

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TANAH PAK LAMBIK

2024

KPT KPU KOTA PADANG PANJANG NOMOR 41 TAHUN 2024, 5 HLM

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TANAH PAK LAMBIK KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanah Pak Lambik Nomor: 09/PP.01.1-BA/1374.01.1008/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Tanah Pak Lambik Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal dua puluh lima Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanah Pak Lambik telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, KPT 476 tahun 2022. Dalam keputusan ini diatur tentang: Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan Tanah Pak Lambik
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Januari 2024.
- Lampiran 1 halaman